

**An Analysis of the Cut Intan Nabila Domestic Violence Case from a
Feminist Perspective**

***Analisis Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Cut Intan Nabila
dalam Perspektif Feminis***

Tiara Ambarwani Puteri

Universitas Negeri Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Jl. Colombo
No. 1, Kampus Karangmalang, Yogyakarta, Indonesia, 55281
E-mail: tiaraambarwani.2022@student.uny.ac.id

Adinda Amanatus Sholihah

Universitas Negeri Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Jl. Colombo
No. 1, Kampus Karangmalang, Yogyakarta, Indonesia, 55281
E-mail: adindaamanatus.2022@student.uny.ac.id

Rusyda Nasyita Rahman

Universitas Negeri Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Jl. Colombo
No. 1, Kampus Karangmalang, Yogyakarta, Indonesia, 55281
E-mail: rnasyita@uny.ac.id

Primanisa Inayati Azizah

Universitas Negeri Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Jl. Colombo
No. 1, Kampus Karangmalang, Yogyakarta, Indonesia, 55281
E-mail: primanisainayatiaazizah@uny.ac.id

ABSTRACT

This study examines the case of domestic violence (DV) experienced by Cut Intan Nabila with a feminist approach. This case illustrates the interaction of power in a family filled with gender inequality and patriarchal influence. During her five years of marriage, Cut Intan experienced a number of acts of violence, both physical and psychological, committed by her husband. This was later known to the public through CCTV video recordings that were widely distributed on social media. This study applies a descriptive method using a case study approach, and conducts qualitative analysis with a feminist perspective. The results of the study indicate that elements such as patriarchal culture, economic dependence, and low self-differentiation have a significant role in exacerbating the violence experienced by the victim. This study emphasizes the importance of a systemic approach and critical awareness of power structures to deal with DV effectively.

Keywords: Domestic violence; feminism; patriarchal system; gender inequality; case analysis; Cut Intan Nabila.

ABSTRAK

Studi ini mengkaji kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh Cut Intan Nabila dengan pendekatan feminis. Kasus ini menggambarkan interaksi kekuasaan dalam keluarga yang dipenuhi dengan ketidaksetaraan gender dan pengaruh patriarki. Selama lima tahun berumah tangga, Cut Intan mengalami sejumlah tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikologis, yang dilakukan oleh suaminya. Hal ini kemudian diketahui publik melalui rekaman video CCTV yang tersebar luas di media sosial. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus, dan melakukan analisis kualitatif dengan sudut pandang feminis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, dan rendahnya diferensiasi diri memiliki peran signifikan dalam memperburuk kekerasan yang dialami oleh korban. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan sistemik dan kesadaran kritis terhadap struktur kekuasaan untuk menangani KDRT dengan cara yang efektif.

Kata kunci: Kekerasan rumah tangga; feminis; sistem patriarki; ketidaksetaraan gender; analisis kasus; Cut Intan Nabila.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu multidimensional yang terus menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan individu dan integritas sosial di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia (Wicahyo & Putra, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT didefinisikan sebagai "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga" (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Definisi ini diperkuat oleh kajian terkini yang menegaskan KDRT sebagai "segala bentuk tindakan yang merugikan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya".

Masalah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tetap menjadi isu yang masih sangat perlu diperhatikan, Walaupun sudah ada dasar hukum yang solid seperti UU PKDRT, pelaksanaannya di lapangan masih mengalami berbagai tantangan. Menurut Farah dkk. (2023) menyoroti bagaimana tingginya kasus KDRT di Indonesia sering kali tersembunyi, bahkan di balik kehidupan yang tampak sempurna, dan korban masih banyak yang enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami. Catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2024 menunjukkan total 28.789 kasus kekerasan, yang mengindikasikan bahwa masalah ini belum menunjukkan penurunan signifikan (Kurnianingrum, 2025).

Di tengah maraknya pemberitaan, kasus KDRT yang menimpa figur publik seperti Cut Intan Nabila belakangan ini telah menarik perhatian luas dan menjadi perbincangan publik. Kasus seperti ini lebih dari sekadar laporan kriminal namun ini merupakan gambaran dari masalah mendasar KDRT yang rumit dan sering kali diabaikan oleh masyarakat. Pengungkapan kasus ini membuka ruang diskusi penting tentang bagaimana KDRT terjadi, mengapa sulit diatasi, dan bagaimana sistem yang ada meresponsnya. Dalam menganalisis kasus ini, peneliti menggunakan perspektif feminis sebagai lensa utama (Destiana et al., 2025). Pandangan feminisme terhadap KDRT tidak hanya melihatnya sebagai tindakan individu, tetapi sebagai manifestasi dari struktur kekuasaan patriarki dan ketidaksetaraan gender yang sistematis. Seperti yang diungkapkan oleh Putri & Suherman (2024), budaya patriarki yang masih melekat kuat di masyarakat seringkali menjadi penyebab utama perempuan rentan menjadi korban KDRT, dengan adanya stigma negatif dan batasan ruang lingkup perempuan yang hanya berkisar pada wilayah domestik.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam kasus KDRT yang dialami oleh Cut Intan Nabila, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan tersebut, serta memahami bagaimana pandangan feminisme dapat memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menginterpretasikan dinamika kasus dan merumuskan rekomendasi guna mencegah dan mengatasi kekerasan serupa di masa mendatang secara lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan fokus pada studi kasus untuk menganalisis secara mendalam peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh Cut Intan Nabila dari sudut pandang feminis. Pendekatan studi kasus dipilih karena "memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempertahankan sifat menyeluruh dan berarti dari kejadian kehidupan nyata" (Yin, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai jenis kekerasan, faktor penyebab kekerasan, dampak yang ditimbulkan, serta cara penanganannya. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi yang mencakup laporan mengenai kasus, keputusan pengadilan, dan berita dari media. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan analisis tematik dan interpretasi dari sudut pandang feminis. Data dianalisis, disajikan, dan kemudian diambil kesimpulan berdasarkan kerangka teori feminis tentang struktur kekuasaan patriarki serta pengaruhnya terhadap perempuan.

RESULTS AND DISCUSSION

Profil Cut Intan Nabila dan Armor Toreador

Cut Intan Nabila merupakan perempuan asal Aceh yang memiliki umur 23 tahun. Dia telah menikah dengan Armor Toreador selama lima tahun. Dia memutuskan menikah muda bersama Armor Toreador saat berusia 18 tahun. Sosok Intan dikenal sebagai seorang atlet cabang olahraga anggar. Dia pernah mengikuti kejuaraan Nasional Anggar pada tahun 2018 silam. Selain aktif di bidang olahraga, Intan juga merupakan sosok siswa yang berprestasi saat masih sekolah. Dia pernah menjadi Juara Harapan III Duta Pelajar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Kamtibmas 2018. Pada 2017, dia juga pernah mendapatkan juara 3 Duta Pelajar Sadar Hukum Jenjang SMA tingkat Kota Banda Aceh. Setelah memutuskan untuk menikah dengan Armor, dia melepaskan karier sebagai atlet Anggar serta pendidikannya, dia memilih untuk fokus menjadi ibu rumah tangga. Namun, selain fokus menjadi ibu rumah tangga, dia menekuni karier yang lain sebagai seorang selebgram dengan jumlah pengikut di akun Instagram yang mencapai satu juta pengikut.

Armor adalah suami dari selebgram Cut Intan Nabila. Dia memiliki nama lengkap Armor Toreador Gustifante. Dia lulusan sarjana dari Universitas AL - Azhar Indonesia yang mengambil jurusan Ilmu Politik. Selain itu, sosok Armor merupakan pengusaha sekaligus instruktur barber. Dia juga merupakan pendiri dan sebagai CEO PT Bisnis Cukur Nusantara. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang membawahi Sekolah Cukur Negeri dan Bisnis Barbershop.

Kasus KDRT yang dialami Cut Intan Nabila

Cut Intan Nabila sebagai korban yang mengalami KDRT berupa kekerasan fisik maupun psikis dari suaminya yang bernama Armor Toreador selama lima tahun pernikahannya. Sebelum melakukan kekerasan fisik, Intan dan Armor melakukan perdebatan panas dengan cekcok mulut dan berakhir, Armor melakukan kekerasan fisik terhadap sang istri. Berdasarkan bukti rekaman CCTV yang diunggah di akun instagram Cut Intan Nabila, menunjukkan bahwa Armor melakukan kekerasan berupa pemukulan

dan pencekikan terhadap istrinya yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2024. Selain itu, Armor juga menendang anak ketiga mereka yang masih bayi dan sedang berada di atas kasur. Dari video tersebut menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi di hadapan anak-anak mereka.

Dalam keterangan videonya di akun Instagram, Cut Intan Nabila mengungkapkan bahwa ini bukan kali pertama ia menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Namun, sudah sering mengalami KDRT yang dilakukan oleh pihak suami. Adapun alasan Cut Intan Nabila memutuskan untuk mengunggah video tersebut karena sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaannya. Selama lima tahun pernikahan, ia bertahan demi anak dan sudah sering mengalami KDRT yang dilakukan oleh suaminya. “Selama ini saya bertahan karena anak. Ini bukan pertama kalinya saya mengalami KDRT, ada puluhan video lain yang saya simpan sebagai bukti,” tulis Intan dalam keterangan video di akun Instagram pada, Selasa, (13/08/2024). Namun, setelah video rekaman CCTV yang memperlihatkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh Armor menjadi viral di media sosial. Dirinya langsung menutup atau memprivat akun Instagram-nya. Sampai saat ini, ia juga belum memberikan pernyataan terkait video tersebut maupun tindakan KDRT yang dilakukan. Selain melakukan tindakan kekerasan fisik, Armor juga melakukan tindakan selingkuh. Bahkan, Armor sampai selingkuh dengan sahabat Intan sendiri. “5 tahun sudah berumah tangga, banyak nama wanita yang mewarnai rumah tangga saya, beberapa bahkan teman saya,” lanjutnya.

Unggahan video di akun Instagram Cut Intan Nabila langsung dibanjiri komentar dukungan dari warganet dan rekan artis. Banyak yang terkejut karena baru mengetahui bahwa Intan telah lama menjadi korban KDRT selama lima tahun pernikahannya, dan mereka menyampaikan empati serta semangat agar ia tetap kuat. Disisi lain, Armor Toredor mendapat kecaman keras dari publik. Akun pribadi media sosialnya langsung di kunci atau privat, namun akun bisnisnya dibanjiri komentar negatif dari para netizen. Selain netizen, kelompok aktivis lingkungan yaitu Pandawara mengunggah foto Armor yang disertai kritik tajam “Mohon maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena sampah yang satu ini belum kami angkut,” tulis Pandawara dikutip, Rabu (14/8/2024).

Menurut Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, kasus yang menimpa Cut Intan dan anak-anaknya berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan akibat kekerasan yang dialami. Selama lima tahun pernikahannya, ia terus menerus menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Polda Jabar dan Polres Bogor telah menangkap Armor sebagai tersangka kasus KDRT pada Selasa (13/08/24) malam di salah satu hotel yang berada di Kemang, Jakarta Selatan. Armor dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Selain itu, ia juga dijerat dengan Pasal 44 Ayat 2 UU 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Kemudian, Pasal Kekerasan Terhadap Anak yaitu Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga.

Penelitian ini menemukan bahwa Cut Intan Nabila menjadi korban KDRT berupa kekerasan fisik dan psikis seperti pemukulan dan pencekikan yang dilakukan oleh

suaminya selama lima tahun pernikahannya. Berdasarkan analisis dokumen rekaman CCTV yang diunggah lewat akun instagram Cut Intan Nabila, menunjukkan bahwa adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya dan juga anak ketiga mereka. Setelah rekaman video KDRT tersebut viral, Armor ditangkap dan dijerat dengan beberapa pasal hukum, termasuk Pasal 351 KUHP, Pasal 44 Ayat 2 UU No.23 Tahun 2004, dan Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014. Kasus ini menyoroti dampak psikologis mendalam bagi korban akibat kekerasan yang dialami.

Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk hubungan yang penuh dengan ketidaksetaraan kekuasaan dan kurangnya kemampuan individu dalam menyelesaikan konflik secara sehat. KDRT sering terjadi karena adanya ketidakmampuan individu untuk mempertahankan identitas dirinya saat menghadapi tekanan emosional dari lingkungan sekitarnya.

Kekerasan dalam Rumah Tangga didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan yang pada akhirnya menyebabkan cedera pada korban. Pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai mengekspresikan emosinya dengan melakukan perilaku yang salah. Perilaku tersebut, dipicu oleh stres dan hilangnya pengendalian diri. Hal ini mengakibatkan korban mengalami dampak luka fisik maupun psikologis. Luka fisik dan psikis ini dapat berdampak permanen tergantung dari bentuk kekerasan serta alat yang digunakan oleh pelaku untuk menyakiti korban.

Pengertian KDRT menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa perempuan sering kali menjadi pihak yang paling rentan menjadi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, baik itu ibu, ayah, suami, istri, anak, maupun pekerja rumah tangga. Namun, yang paling sering menjadi korban adalah perempuan. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan dianggap lemah, tidak berdaya dan bergantung pada laki-laki. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah suami dari pihak korban sendiri.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)

Menurut UU No.23 Tahun 2004 disebutkan bahwa adanya bentuk-bentuk KDRT sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik, adalah perbuatan atau tindakan fisik yang dapat mengakibatkan korban merasa rasa sakit, jatuh sakit atau luka- luka.
2. Kekerasan Psikis, adalah perbuatan atau tindakan yang dapat mengakibatkan korban merasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, memiliki rasa tidak berdaya

atau lemah dan penderitaan psikis secara berkepanjangan. Beberapa contoh kekerasan psikologis yang kerap terjadi antara lain makian, penghinaan yang merusak harga diri korban, bentakan, dan ancaman untuk membuat korban takut. Akibatnya kekerasan psikologis yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku menyebabkan korban kehilangan kemampuan untuk melawan dan menjadi tidak berdaya.

3. Kekerasan Seksual, adalah pemaksaan hubungan seksual suami istri yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban secara memaksa. Kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga menjadi topik yang sering diperbincangkan, terutama karena adanya anggapan bahwa pasangan yang telah menikah memiliki kewajiban untuk memuaskan kebutuhan seksual pasangannya. Namun, ada kalanya seorang perempuan menolak untuk berhubungan seksual tetapi dipaksa oleh pasangannya, bahkan tidak jarang disertai dengan ancaman.
4. Penelantaran Rumah Tangga, adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak memberikan hak kepada korban, tidak melakukan kewajiban serta mengabaikan kebutuhan korban. Biasanya, pelaku melakukan penelantaran secara ekonomi dan sosial, sehingga korban (perempuan) merasa tertekan dan tidak berdaya.

Penyebab terjadinya Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis

Dalam pandangan feminis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya menimpa dan menjadi masalah individu semata, melainkan juga menjadi problem sosial serta persoalan politik yang erat kaitannya dengan struktur kekuasaan. Kekerasan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap perempuan, baik dalam konteks kehidupan pribadi maupun melalui institusi, yang dapat berlangsung dalam bentuk simbolik dan material. Pada intinya, perspektif feminis menekankan bahwa ideologi patriarki yang mengakar dalam budaya dan norma masyarakat, menjadi faktor penyebab timbulnya kekerasan terhadap perempuan.

1. Budaya Patriarki. Menurut pandangan feminis, budaya patriarki dapat mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam struktur sosial masyarakat. Dalam budaya patriarki, laki-laki menempatkan posisi yang lebih kuat dan lebih tinggi, sementara perempuan berada dalam posisi yang lebih lemah, sehingga hubungan di dalam rumah tangga menjadi tidak seimbang. Hubungan antara budaya patriarki dan KDRT dapat dilihat dari struktur sosial yang terjadi. Pertama, budaya patriarki menanamkan pandangan bahwa laki-laki memiliki otoritas yang lebih tinggi dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Pandangan ini mengakar dalam tradisi serta norma-norma sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konsep ini mengatakan bahwa suami memiliki kendali sebagai kepala rumah tangga yang berkuasa atas istri dan anak-anak dan telah menjadi bagian dari tatanan sosial yang telah diterima oleh masyarakat secara umum. selanjutnya, budaya patriarki juga membentuk pola yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup domestik. Perempuan seringkali berada dalam posisi yang lebih rendah. Hal tersebut, menjadikan kondisi yang dapat mempermudah

terjadinya kekerasan serta kekuasaan oleh pihak yang mendominasi. Feminis menilai bahwa KDRT tidak hanya dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki, tetapi juga oleh ketidaksetaraan dalam sistem sosial, hukum, dan ekonomi yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah atau dianggap lemah.

2. Diskriminasi gender. Diskriminasi gender yang terus terjadi dapat mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Adanya diskriminasi gender dapat menghambat perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam berbagai aktivitas di ruang publik, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas pencapaian kehidupan.
3. Ketergantungan ekonomi. Ketergantungan ekonomi merupakan bentuk kontrol yang sering digunakan oleh pelaku kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Ketergantungan ekonomi, rendahnya pendidikan, serta nilai-nilai patriarki yang telah mengakar dalam budaya masyarakat memunculkan anggapan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suaminya. Dalam sistem budaya patriarki, pihak suami (laki-laki) memiliki kendali sebagai kepala rumah tangga yang berkuasa. Pandangan ini menyebabkan perempuan sebagai pihak istri cenderung tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, dan peluang penghasilan. Akibatnya, perempuan sebagai istri merasa terjebak dan tidak dapat meninggalkan pelaku kekerasan karena kurangnya sumber daya finansial dan menjadi bergantung secara finansial pada suami. Ketergantungan ini menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana suami memiliki kontrol lebih besar dalam rumah tangga, termasuk dalam pengambilan keputusan.
4. Kekerasan seringkali menjadi alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan seringkali menjadi alat untuk menyelesaikan konflik biasanya terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan ini dilakukan dengan maksud agar istri patuh terhadap keinginan suami tanpa adanya perlawanan, sebab posisi istri yang tidak berdaya membuatnya sulit untuk menentang kehendak suami.
5. Frustrasi. Frustrasi dapat terjadi akibat dari lelahnya psikis baik dari emosional maupun psikologis. Frustrasi ini timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Dalam kondisi seperti ini, suami seringkali mencari pelarian dengan mengonsumsi minuman keras dan perilaku buruk lainnya, yang pada akhirnya berujung pada tindakan kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau bahkan penelantaran terhadap istri.

Penyebab Terjadinya KDRT yang Dialami oleh Cut Intan

Dalam kasus korban KDRT, seperti yang dialami oleh Cut Intan, rendahnya tingkat diferensiasi diri dapat memperparah kondisi ketidakberdayaan dalam menghadapi kekerasan. Diferensiasi diri yang rendah membuat korban sulit untuk memisahkan antara pikiran rasional dan perasaan emosional. Akibatnya, korban seringkali terjebak dalam

ketergantungan emosional yang berlebihan terhadap pelaku kekerasan. Kondisi ini menyebabkan korban merasa tidak memiliki kontrol atas situasi yang dihadapi dan menganggap dirinya tidak mampu untuk keluar dari hubungan yang berbahaya tersebut. Pelaku yang melakukan KDRT menunjukkan bahwa ia memiliki diferensiasi diri yang rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakmampuannya dalam mengelola emosi negatif dan kebutuhan yang akan didominasi dalam hubungan.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh Cut Intan Nabila merupakan suatu hal yang kompleks dalam suatu sistem keluarga. Dalam kasus ini, KDRT yang dilakukan dengan tindakan fisik atau verbal yang menyakitkan dapat dipahami sebagai ketidakseimbangan emosional yang mencakup ketergantungan, tekanan mental, dan kurangnya kemampuan dalam menghadapi konflik secara matang atau dewasa.

Dari adanya kasus ini dapat dilihat dari akar permasalahan melalui Teori Bowenian. Menurut teori Bowenian, diferensiasi diri (*differentiation of self*) adalah kemampuan individu untuk memisahkan pikiran dan perasaan dalam menghadapi tekanan emosional (Destiana et al., 2025; Kurnianingrum, 2025). Dalam konteks rumah tangga, khususnya yang penuh ketegangan seperti yang dialami kasus Cut Intan Nabila, rendahnya kemampuan diferensiasi diri membuat individu cenderung bereaksi secara impulsif, emosional, bahkan agresif saat menghadapi konflik. Individu yang tidak memiliki keterampilan dalam mengendalikan emosinya biasanya menyalurkan rasa frustrasi dengan cara yang destruktif terhadap pasangan. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berhubungan dengan tindakan fisik, melainkan juga mencerminkan ketidakmampuan dalam mengelola respons emosional terhadap tekanan dalam hubungan.

Dalam kasus KDRT seperti yang dialami oleh Cut Intan Nabila, perubahan tidak bisa hanya dilakukan dengan mengintervensi korban atau pelaku secara terpisah, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari sistem yang saling berinteraksi. Dengan meningkatkan diferensiasi diri, meningkatkan kesadaran terhadap pola dinamika keluarga lintas generasi, serta memperkuat batasan emosional yang sehat, diharapkan korban mampu keluar dari siklus kekerasan dan membangun kehidupan yang lebih stabil serta terbebas dari trauma hubungan.

Pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan KDRT juga didukung oleh penelitian terbaru yang mengembangkan kerangka kerja inovatif bernama Islamic-Psychological Judicial Framework (IPJF). Kerangka ini menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam, pemahaman psikologi trauma, dan praktik terbaik dalam sistem peradilan untuk meningkatkan perlindungan perempuan korban kekerasan. IPJF tidak hanya fokus pada reformasi legislatif tetapi juga mencakup reinterpretasi teks-teks Islam tentang keadilan gender dan perlindungan perempuan, integrasi pemahaman psikologi trauma dalam prosedur peradilan, pengembangan kapasitas petugas penegak hukum dalam aspek syariah dan psikologi forensik, serta pembentukan unit khusus untuk penanganan kasus kekerasan berbasis gender dengan pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang sering gagal

memahami kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan dari perspektif agama dan psikologis (Hasan & Rajak, 2024).

KESIMPULAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk hubungan yang tidak sehat akibat ketidaksetaraan serta ketidakmampuan individu dalam menghadapi sebuah konflik secara dewasa dan sehat. KDRT muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran. Akibatnya, dapat menimbulkan luka mendalam baik secara fisik maupun psikologis bagi korban.

Menurut UU No.23 Tahun 2004, Perempuan menjadi pihak yang paling rentan terkena kekerasan dalam rumah tangga (korban). Adanya budaya patriarki dan diskriminasi gender yang menempatkan perempuan berada pada posisi subordinat dan tidak berkuasa. Perspektif feminis melihat bahwa budaya patriarki, diskriminasi gender, ketergantungan ekonomi, hingga rendahnya kemampuan mengelola emosi pelaku menjadi faktor utama yang menyebabkan KDRT terus terjadi.

Kasus yang menimpa Cut Intan menunjukkan betapa pentingnya kemampuan diferensiasi diri dalam menghadapi tekanan emosional di dalam rumah tangga. Ketidakmampuan memisahkan antara pikiran rasional dan perasaan membuat korban terjebak dalam siklus ketergantungan yang memperburuk kondisi kekerasan. Oleh karena itu, upaya pencegahan KDRT tidak hanya dapat dilakukan dengan menghukum pelaku, tetapi juga dengan membantu korban membangun ketahanan diri, mengelola batasan emosional yang sehat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender. Dengan cara ini, diharapkan korban bisa bangkit dari kekerasan dan menemukan jalan untuk hidup yang lebih aman dan bermartabat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan tulisan ini, baik berupa masukan, referensi, maupun semangat moral. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dalam upaya kolektif memberantas kekerasan dalam rumah tangga dan mewujudkan tatanan keluarga yang adil dan setara.

REFERENSI

- Destiana, R., Nahda, N. N., Finani, A., & Sucipto, S. D. (2025). Dinamika kekerasan dalam rumah tangga: studi kasus cut intan nabila dalam perspektif teori keluarga bowenian. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(2), 141–150.
- Farah, N., Musahwi, M., & Hidayatullah, M. R. (2023). Kekerasan berbasis gender dalam kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cirebon. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 18(2), 177–196. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i2.9188>
- Hasan, F., & Rajak, F. A. P. (2024). Justice for Cut Intan Nabila: Integration of Islamic

- Law and Psychology in Adjudicating Cases of Violence Against Women. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 72–89.
- Kurnianingrum, T. P. (2025). Urgensi Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Info Singkat*, XVII(1), 1–5.
- Putri, N. E., & Suherman, A. (2024). Budaya Patriarki Akar KDRT Terhadap Perempuan Budaya Patriarki: Pengaruhnya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Di Bidang Ekonomi). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 193–202.
- Wicahyo, T. T., & Putra, M. R. I. M. A. (2023). Perlindungan Hukum Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 1–5. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1087>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications*. Sage Thousand Oaks, CA.